



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Kota Balikpapan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan berlalu lintas perlu dilakukan penataan sistem transportasi guna menunjang pergerakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga perlu mengatur mengenai penyelenggaraan transportasi di Kota Balikpapan sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum, Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Trayek, Perlengkapan Angkutan Umum Orang dan Pakaian Seragam Pengemudi, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun

2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Parkir Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
7. Transportasi adalah salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan, baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
8. Penyelenggaraan Transportasi adalah sistem perencanaan, pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dalam hal transportasi bidang darat, laut, dan udara.

9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Andalalin.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
11. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat dengan APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul Transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
14. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
15. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia, dan/atau hewan.
20. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk

- pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
22. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
 23. Hak Utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan yang harus diberikan kepada pemakai jalan tertentu sehubungan dengan kepentingan tertentu dari pemakai jalan tersebut demi kelancaran lalu lintas.
 24. Kendaraan Prioritas adalah kendaraan bermotor yang mendapat prioritas atau memiliki hak utama dalam berlalu lintas dan wajib didahulukan dari Pengguna Jalan lainnya
 25. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
 26. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Mobil Penumpang umum atau bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal maupun tidak berjadwal.
 27. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
 28. *Heliport* adalah tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*) di anjungan lepas pantai/kapal (*helideck*) dan *shipboard*.
 29. Terminal adalah Terminal tipe C yang merupakan pangkalan Kendaraan Bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
 30. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 31. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 32. Petugas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perhubungan untuk mengelola tempat Parkir ditepi jalan umum.
 33. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi Jalan umum dan/atau pada daerah milik Jalan yang tidak mengganggu pergerakan ruang lalu

lintas dan/atau fasilitas khusus berupa gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir.

34. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
35. Parkir Valet adalah suatu bentuk pelayanan jasa Parkir, dengan pelaksanaan Parkir dilakukan oleh petugas Parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa Parkir.
36. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
37. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
38. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
39. Barang Curah adalah barang yang berwujud cairan atau butiran yang diangkut dalam jumlah besar dengan kontainer/tangki atau bak/ruang muatan mobil barang dan tidak dikemas.
40. Izin insidentil adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan Angkutan orang yang telah memiliki izin trayek untuk menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.
41. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
42. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
43. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
44. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
45. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

46. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat MRLL adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
47. Pengujian Kendaraan adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
48. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan di Jalan.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban Parkir dan ketertiban di Terminal.
50. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
51. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai Lintas Penyeberangan.
52. Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
53. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
54. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
55. Badan adalah korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;

- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan Transportasi di Daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem Transportasi provinsi dan nasional.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. terselenggaranya pelayanan Transportasi yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terselenggaranya Transportasi yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
- c. terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- d. penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai dengan kewenangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan Penyelenggaraan Transportasi;
- b. penyelenggaraan perhubungan darat;
- c. penyelenggaraan perhubungan laut;
- d. penyelenggaraan perhubungan udara;
- e. kerja sama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penyelenggara sistem informasi dan komunikasi;
- h. Forum LLAJ; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 6

- (1) Tanggung jawab dan pembinaan atas Transportasi di Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Transportasi di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur Transportasi Daerah.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Transportasi yang langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengadakan:
 - a. perencanaan Penyelenggaraan Transportasi;
 - b. pengadaan Transportasi;
 - c. penetapan kebijakan operasional kegiatan Penyelenggaraan Transportasi;
 - d. pembinaan operasional Penyelenggaraan Transportasi;
 - e. pengaturan Penyelenggaraan Transportasi; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Transportasi.
- (3) Kegiatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB III
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu
Prasarana Jalan

Paragraf 1
Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Wali Kota menyusun rencana induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun dengan memperhatikan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - e. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
 - f. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
 - g. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ nasional; dan
 - h. dokumen rencana induk Jaringan LLAJ provinsi.

Pasal 10

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah memuat:
 - a. perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peran LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda Transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas Daerah.
- (2) Perkiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan

perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Arah dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana Angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (4) Rencanan lokasi dan kebutuhan Simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan Terminal Penumpang, Terminal barang, *shelter*/Halte bus, dan bandara.
- (5) Rencana kebutuhan ruang lalu lintas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan lalu lintas di Jalan Daerah dan lingkungan, ruang lalu lintas di Jalan provinsi dan Jalan nasional di Daerah serta ruang lalu lintas berupa Jalan bebas hambatan.

Pasal 11

Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan arahan dan pedoman untuk:

- a. pengembangan Jaringan LLAJ Daerah;
- b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
- c. penyusunan rencana umum LLAJ Daerah;
- d. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Daerah;
- e. penyusunan rencana umum Jaringan Trayek Angkutan perkotaan;
- f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang Daerah;
- g. pembangunan Simpul Daerah; dan
- h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah menyusun rencana detail jaringan LLAJ, meliputi kegiatan:
 - a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan Jalan, Terminal dan/atau tempat pemberhentian (*shelter*/Halte), penetapan rencana Jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi dan/atau Angkutan khusus lainnya, kerja sama transportasi antar daerah untuk pelayanan Angkutan umum di perbatasan;
 - b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi di Daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan ke dalam satu kesatuan sistem jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi;

- c. mengusulkan penetapan jaringan lintas dan Trayek di Daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem Jaringan Trayek Antara Daerah Antar Provinsi dan Trayek Antar Daerah Dalam Provinsi;
 - d. mengusulkan penunjukkan lokasi Terminal di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal yang ditunjuk antar daerah antar provinsi dan Terminal antar daerah dalam provinsi.
- (2) Ketentuan mengenai rencana detail Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan diumumkan kepada masyarakat sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan dan akses informasi bagi masyarakat.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

Paragraf 2

Perencanaan Jalan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Jalan dalam rangka memberikan pelayanan lalu lintas dan menunjang kelancaran distribusi ke berbagai wilayah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dari Rencana induk Jaringan LLAJ yang telah ditetapkan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk perencanaan Jalan Daerah dan lingkungan dilaksanakan oleh Daerah atas beban anggaran pembangunan Daerah, bantuan pemerintah dan/atau pemerintah provinsi, pinjaman dalam dan/atau luar negeri, swadaya masyarakat dan partisipasi pihak ketiga; dan
 - b. untuk perencanaan Jalan persimpangan tidak sebidang, Jalan bebas

hambatan dilaksanakan oleh Daerah, badan usaha milik Daerah/negara dan/atau atas kerja sama pengelolaan dengan pihak ketiga dari dalam dan atau luar negeri.

Pasal 15

Dalam rangka pembangunan jaringan, perlintasan tidak sebidang, Jalan provinsi, nasional dan Jalan bebas hambatan, Wali Kota mengusulkan rencana pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah.

Paragraf 3

Penetapan Kelas Jalan

Pasal 16

- (1) Wali Kota menyusun dan menetapkan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Daerah.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan dan geometrik Jalan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam tata cara penetapan kelas Jalan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perlengkapan Jalan

Pasal 17

Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. APILL;
- b. Rambu Lalu Lintas;
- c. Marka Jalan;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali pemakai Jalan, terdiri atas:
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar Kendaraan.
- f. alat pengaman pengguna Jalan, terdiri atas:

1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 4. pulau Lalu Lintas;
 5. pita pengaduh;
 6. jalur penghentian darurat; dan
 7. pembatas lalu lintas.
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, rute aman selamat sekolah, penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.

Pasal 18

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan pada Jalan Daerah harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis MRL.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan di ruang milik Jalan tidak boleh mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan Jalan.
- (2) Tata cara penentuan lokasi dan pemasangan bangunan dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perlengkapan Jalan mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.

Pasal 21

Bentuk, ukuran, bahan, lambang, arti dan persyaratan teknis lainnya terkait perlengkapan Jalan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. memindahkan atau menghilangkan perlengkapan Jalan;
- b. mengotori, mencoret, merusak, dan mengubah bentuk maupun warna yang mengakibatkan perlengkapan Jalan berubah arti dan fungsi; dan
- c. memasang papan reklame, spanduk atau sejenisnya, menanam pohon, atau memakai untuk kepentingannya yang mengganggu fungsi perlengkapan Jalan.

Pasal 23

- (1) Dinas Perhubungan berwenang mencabut, membongkar, dan menghapus perlengkapan Jalan yang dipasang oleh instansi, badan usaha atau perorangan tanpa izin.
- (2) Pengesahan perlengkapan Jalan, khusus Rambu Lalu Lintas diberikan logo dengan tulisan Dinas Perhubungan.

Paragraf 5

Terminal

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan menyelenggarakan Terminal melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal.
- (2) Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
 - b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;
 - c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, Pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 - d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.
- (3) Perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;

- b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak dan fasilitas penunjang, serta fasilitas Pejalan Kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas Kendaraan; dan
 - e. pengembangan jaringan.
- (4) Perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak ketiga dan/atau masyarakat.

Pasal 25

Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah Daerah;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, Jaringan Trayek dan jaringan lalu lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan Angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 26

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
- a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin.
- (2) Pembangunan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.

Pasal 27

- (1) Terminal dilengkapi dengan fasilitas kegiatan usaha yang menunjang secara langsung dan/atau tidak langsung kegiatan Terminal.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang akan menjalankan usaha di Terminal

harus mendapatkan surat persetujuan Kepala Dinas Perhubungan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan fasilitas kegiatan usaha dengan Terminal diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan Terminal dilaksanakan oleh UPTD.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.

Paragraf 6

Parkir Kendaraan Bermotor

Pasal 29

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Wali Kota dapat melimpahkan kewenangan pengaturan penyelenggaraan perparkiran di Daerah kepada Dinas Perhubungan.

Pasal 30

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan di luar ruang milik Jalan dan dalam ruang milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat khusus Parkir;
 - b. taman Parkir;
 - c. gedung Parkir;
 - d. pelataran Parkir; dan
 - e. parkir valet.
- (3) Penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran pada tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.
- (4) Fasilitas Parkir pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tepi Jalan umum pada Jalan kolektor dan/atau lokal yang tempatnya harus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelenggaraan Tempat Parkir di dalam ruang milik Jalan

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan badan hukum dan/atau perseorangan dalam penyelenggaraan Tempat Parkir didalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 31

Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir dan informasi fasilitas parkir khusus;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- e. memberi tanda bukti dan tempat parkir; dan
- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemilik/pengelola penyelenggara Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan wajib mempekerjakan petugas Parkir dalam jumlah memadai sesuai dengan luasan area Parkir, kapasitas Parkir, waktu layanan Parkir serta penggunaan sistem dan teknologi.
- (2) Pemilik/pengelola penyelenggara Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas Tempat Parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan Kendaraan.

Pasal 34

- (1) Pemilik/pengelola penyelenggara Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan wajib menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan sistem layanan perparkiran yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kewajiban penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 35

Penyelenggaraan Parkir untuk umum di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. status jalan, volume/kapasitas (V/C) ratio, kecepatan lalu lintas dan kepadatan lalu lintas;
- b. jumlah satuan ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan jenis Kendaraan dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau serong;
- c. keluar masuk Kendaraan ke tempat dan/atau Tempat Parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan Jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
- d. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan Jalan, termasuk saluran air dan aset pemerintah lainnya.

Pasal 36

Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan dan di dalam ruang milik Jalan dapat dilakukan dengan cara:

- a. pembayaran tunai;
- b. pembayaran non tunai; dan/atau
- c. berlangganan.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka pembangunan dan penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan Tempat Parkir dan posisi Parkir.
- (2) Penyediaan Tempat Parkir harus memperhatikan:
 - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa Parkir;
 - d. estetika kota;
 - e. akses Pejalan Kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
 - f. Andalalin di luar ruang milik Jalan.
- (3) Untuk menunjang ketertiban, kelancaran dan keselamatan, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Parkir yang berada di dalam ruang milik Jalan.

Pasal 39

- (1) Setiap pemilik/pengelola bangunan umum wajib melengkapi Tempat Parkir berdasarkan standar kebutuhan Tempat Parkir.
- (2) Apabila kewajiban melengkapi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, maka pemilik/pengelola bangunan umum wajib melengkapi tempat Parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan umum lainnya yang berdekatan.
- (3) Setiap pemilik/pengelola wajib:
 - a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan Parkir;
 - e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
 - g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa Parkir;

- h. menyediakan Tempat Parkir khusus untuk penyandang disabilitas, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
 - i. mempekerjakan petugas Parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
 - j. menarik sewa/biaya Parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
 - k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa Parkir untuk setiap kali Parkir;
 - l. membayar pajak Parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
 - m. menyediakan informasi kapasitas Parkir dan ketersediaan secara serta merta (*real time*);
 - n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
 - o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem Parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (*real time*) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
 - p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa Parkir.
- (4) Pengelola Tempat Parkir dapat menyediakan layanan fasilitas Parkir Valet untuk umum dengan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas Parkir Valet diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Tempat Parkir di dalam ruang milik Jalan diklasifikasikan berdasarkan zona Parkir.
- (2) Klasifikasi zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Pengelolaan Tempat Parkir di dalam ruang milik Jalan, gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir milik dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pengelolaan Tempat Parkir di bangunan umum, gedung Parkir dan/atau pelataran Parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai

Badan/perorangan dapat diselenggarakan oleh Badan/perorangan setelah memperoleh Izin Pengelolaan Tempat Parkir.

Pasal 42

Pengelolaan Parkir di bangunan Parkir dan/atau pelataran Parkir harus memperhatikan:

- a. Tempat Parkir merupakan bagian dan/atau didukung manajemen lalu lintas pada jalan sekitarnya;
- b. memiliki akses yang mudah ke pusat kegiatan; dan
- c. pemberian tanda yang jelas berupa rambu Parkir dan/atau marka Parkir pada satuan ruang Parkir.

Pasal 43

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan Tempat Parkir setiap pemilik/pengelola harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Wali Kota melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 44

- (1) Izin Pengelolaan Tempat Parkir berlaku selama pengelola masih beroperasi kecuali ada perubahan pengelola dan/atau perubahan tarif Parkir.
- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Tempat Parkir dilarang memindahkan hak pengelolaan Parkir untuk umum kepada orang dan/atau Badan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Petugas Parkir dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:
 - a. menggunakan seragam lengkap yang menunjukkan identitas sebagai petugas Parkir;
 - b. mengatur kendaraan di Tempat Parkir yang menjadi tanggung jawabnya secara baik;

- c. menyerahkan karcis Parkir atau tanda bukti elektronik dan menerima pembayaran retribusi Parkir; dan
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan Tempat Parkir dan/atau lingkungan sekitarnya.
- (2) Petugas Parkir dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh asuransi yang ditanggung oleh pemilik/pengelola parkir.
 - (3) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pemilik/pengelola Parkir.
 - (4) Pengangkatan dan pemberhentian petugas Parkir oleh pemilik/pengelola penyelenggara Tempat Parkir wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 47

Setiap orang dilarang bertindak layaknya sebagai petugas Parkir yang dilakukan di jalan maupun di tempat tertentu dengan memungut bayaran tanpa alat bukti pembayaran yang sah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir dapat mempekerjakan petugas Parkir.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan honorarium dan dapat memberikan jaminan sosial kepada petugas Parkir ditempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja, pemberian honorarium dan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 49

Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban:

- a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi Parkir;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas Parkir yang disediakan di lokasi Parkir;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi Parkir;
- f. membantu secara aktif pengguna jasa Parkir untuk proses Parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin Parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;

- g. memungut retribusi Parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas Daerah melalui Dinas Perhubungan;
- h. memberikan karcis Parkir, tanda bukti, atau tanda bayar resmi yang sah kepada pengguna jasa Parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang Parkir untuk setiap kali Parkir;
- i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan apabila terjadi permasalahan di lokasi Parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- j. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh pemilik/pengelola.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemilik/pengelola untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perparkiran di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran paling sedikit berisi:
 - a. lokasi Parkir;
 - b. kapasitas Parkir;
 - c. ketersediaan Parkir secara serta merta (*real time*);
 - b. jenis layanan Parkir;
 - c. tarif Parkir; dan
 - d. metode pembayaran.
- (2) Selain berisi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perparkiran dapat menyediakan layanan pembayaran Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pengguna kendaraan yang Parkir di Tempat Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi.

Pasal 53

- (1) Karcis Parkir atau yang dipersamakan bagi pengguna jasa Parkir di Tempat Parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibuat oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Karcis Parkir atau yang dipersamakan bagi pengguna jasa Parkir di Tempat Parkir yang dikelola Badan atau perorangan pemilik Izin Pengelolaan Tempat Parkir dibuat oleh pemilik Izin Pengelolaan Tempat Parkir.
- (3) Karcis Parkir atau yang dipersamakan dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (4) Karcis Parkir atau yang dipersamakan terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu kesatu merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai/pengguna jasa Tempat Parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk).
- (5) Pada karcis Parkir atau yang dipersamakan paling sedikit memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. nomor urut karcis Parkir;
 - d. besarnya nominal retribusi atau sewa;
 - e. nomor kendaraan; dan
 - f. tahun, bulan dan tanggal pembuatan.

Pasal 54

- (1) Setiap pengguna jasa Parkir wajib membayar retribusi/sewa Parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pengguna jasa Parkir mempunyai hak untuk meminta karcis Parkir pada saat menggunakan jasa layanan Tempat Parkir.

Pasal 55

Pada setiap Tempat Parkir harus dipasang tanda Parkir berupa:

- a. rambu Parkir; dan/atau
- b. marka Parkir.

Pasal 56

- (1) Setiap pengguna Tempat Parkir harus memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan atau yang ditunjuk oleh petugas Parkir.
- (2) Posisi Parkir kendaraan bermotor di badan jalan umum dilakukan secara sejajar yang membentuk sudut 0 (nol) derajat menurut arah lalu lintas

atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas yang terdiri dari sudut 30 (tiga puluh) derajat, sudut 45 (empat puluh lima) derajat, sudut 60 (enam puluh) derajat dan sudut 90 (sembilan puluh) derajat.

- (3) Posisi Parkir membentuk sudut menurut arah lalu lintas hanya diperbolehkan pada Jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan analisa teknis dari Dinas Perhubungan.
- (4) Posisi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membenarkan Parkir ganda pada sisi jalan menurut arah lalu lintas di badan Jalan.

Pasal 57

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan dilarang Parkir pada ruas ruang:
 - a. sepanjang ruas Jalan Nasional dan sepanjang ruas Jalan Provinsi;
 - b. sepanjang ruas Jalan kota yang belum dinyatakan dengan rambu atau marka Parkir;
 - c. sepanjang 15 (lima belas) meter sebelum dan sesudah rambu larangan Parkir;
 - d. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - e. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - f. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - g. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - h. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran (hidran) atau sumber air sejenis.
- (2) Setiap orang dilarang Parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat Parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (4) Larangan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan yang direkomendasikan kepolisian.

Pasal 58

- (1) Kendaraan Bermotor yang dikenai sanksi penderekan disimpan di area penyimpanan yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan dan diadministrasikan dengan tertib.
- (2) Dalam pelaksanaan sanksi penderekan, Dinas Perhubungan tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.
- (3) Pengambilan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pengambilan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selain dikenakan sanksi administratif dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik Kendaraan yang dikenakan sanksi penderekan ditempatkan di tempat penyimpanan Kendaraan dan dikenakan retribusi sebesar:
 - a. roda 4 (empat) atau lebih: Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
dan
 - b. roda 2 (dua): Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil Kendaraannya pada hari yang sama dengan saat penderekan di tempat penyimpanan Kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi:
 - a. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) atau lebih; dan
 - b. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua).
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan Kendaraan.

Pasal 60

- (1) Setiap pemilik/pengelola usaha dan/atau pemilik dan/atau pengguna Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan.
- (2) Setiap pembangunan rumah menengah dan rumah mewah wajib menyediakan tapak untuk garasi atau *carport* sebagai Tempat Parkir Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) masing-masing paling sedikit 1 (satu) satuan ruang Parkir.
- (3) Setiap pemilik/pengelola usaha dan/atau pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai Tempat Parkir Kendaraan berupa garasi atau *carport* untuk menyimpan kendaraannya atau sewa lahan untuk Tempat Parkir Kendaraan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban penyediaan tapak untuk garasi atau *carport* sebagai Tempat Parkir Kendaraan dan kewajiban pemilikan atau penguasaan Tempat Parkir berupa garasi atau *carport* untuk menyimpan kendaraan dan/atau sewa lahan untuk Tempat Parkir Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 61

Dinas Perhubungan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Tempat Parkir.

Pasal 62

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Tempat Parkir dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pengelola Tempat Parkir, petugas Parkir, kesesuaian fungsi Tempat Parkir beserta fasilitas pendukungnya.

Paragraf 7

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan LLAJ, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas Pejalan Kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan Pejalan Kaki terdiri atas:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;

3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*);
 4. terowongan; dan/atau
 5. bentuk lainnya.
- c. tempat menunggu dan/atau pemberhentian Kendaraan; dan
- d. *pedestrian/city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas Pejalan Kaki.
 - (4) Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan fasilitas Pejalan Kaki untuk kegiatan diluar kepentingan Pejalan Kaki.

Paragraf 8

Fasilitas untuk Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia dan/atau Orang Sakit

Pasal 64

- (1) Penyandang disabilitas, lanjut usia, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan khusus pada tempat atau fasilitas umum dalam bidang LLAJ.
- (2) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha pengelola wajib menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit pada tempat atau fasilitas umum dalam bidang LLAJ.
- (3) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas untuk penyandang disabilitas, lanjut usia dan/atau orang sakit pada tempat atau fasilitas umum dalam bidang LLAJ.

Paragraf 9

Fasilitas Untuk Pesepeda

Pasal 65

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pesepeda.
- (2) Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi

pesepeoda dengan menyediakan dan membangun fasilitas untuk sepeda berupa lajur khusus sepeda dan Parkir khusus sepeda.

- (3) Setiap Badan Usaha pengelola wajib menyediakan dan membangun fasilitas untuk pesepeoda berupa Parkir khusus sepeda yang ditempatkan pada fasilitas ruang Parkir kegiatan:
 - a. perkantoran;
 - b. pusat perdagangan atau perbelanjaan;
 - c. pendidikan;
 - d. pelayanan umum;
 - e. gedung pertemuan;
 - f. Parkir untuk umum;
 - g. restoran, rumah makan atau *cafe*;
 - h. tempat olah raga;
 - i. tempat ibadah; dan
 - j. simpul transportasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas untuk pesepeoda.
- (5) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. berbagi jalan dengan Kendaraan Bermotor;
 - b. menggunakan bahu Jalan;
 - c. lajur khusus yang berada pada badan Jalan; atau
 - d. lajur khusus terpisah dengan badan Jalan.
- (6) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sepeda pada Jalan umum, trotoar untuk Pejalan Kaki dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeoda pada kecepatan kurang dari 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam) dengan memperhatikan keselamatan Pejalan Kaki dan kapasitas yang memadai.
- (7) Dalam hal tidak tersedia fasilitas penyeberangan pesepeoda pada jalan umum, tempat penyeberangan Pejalan Kaki dapat digunakan bersama-sama sebagai tempat penyeberangan pesepeoda.
- (8) Penetapan fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, berdasarkan analisa teknis Dinas Perhubungan.
- (9) Penetapan fasilitas untuk pesepeoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu dan marka Jalan.

Paragraf 10
Fasilitas Untuk Kendaraan Prioritas

Pasal 66

- (1) Setiap Pengguna Jalan wajib mendahulukan Kendaraan Prioritas.
- (2) Jenis Kendaraan Prioritas yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah sesuai dengan urutan berikut:
 - a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
 - b. ambulans yang mengangkut orang sakit;
 - c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
 - e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - f. iring-iringan pengantaran jenazah; dan
 - g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Kendaraan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Petugas Dinas Perhubungan dan/atau menggunakan isyarat lampu merah, biru, atau kuning dan bunyi sirene.
- (4) Untuk Kendaraan yang memberikan pertolongan kecelakaan atau keadaan darurat dapat menggunakan lampu hazard, menyalakan lampu utama, dan membunyikan klakson.
- (5) Untuk kemudahan dan kelancaran berlalu lintas bagi Kendaraan Prioritas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas berupa jalur khusus Kendaraan Prioritas pada Jalan Kota.
- (6) Penyediaan fasilitas berupa jalur khusus Kendaraan Prioritas ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu dan Marka Jalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan kelancaran lalu lintas dan penyediaan fasilitas untuk Kendaraan Prioritas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 11
Fasilitas Pemberhentian

Pasal 67

- (1) Tempat tertentu pada jalur Angkutan Penumpang umum dalam Trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan Halte

dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian Kendaraan umum.

- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebelah kiri Jalan kecuali ditentukan lain.
- (3) Setiap Kendaraan umum dalam Trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat pemberhentian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Untuk Kendaraan umum tidak dalam Trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pembangunan fasilitas tempat pemberhentian berupa Halte dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh pihak ketiga melalui kerja sama.

Bagian Kedua Penggunaan Jalan

Paragraf 1 Pengendalian Penggunaan Jalan

Pasal 68

- (1) Jalan sebagai sarana fisik terdiri atas ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan yang pemanfaatan dan penggunaannya harus dikendalikan sehingga tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, kerancuan dan/atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk; dan
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 69

Penetapan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 70

Pengendalian pembukaan Jalan, pemanfaatan tanah dan/atau perubahan fungsi peruntukan tanah/bangunan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan melalui perizinan setelah dilakukan kajian lalu lintas.

Pasal 71

Setiap orang atau Badan dilarang melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan atau Perlengkapan Jalan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).

Pasal 72

Setiap orang atau Badan dilarang memanfaatkan lahan pada ruang manfaat Jalan untuk Parkir Kendaraan Bermotor dan/atau bongkar muat barang kecuali ditetapkan dengan Rambu Lalu Lintas.

Paragraf 2

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 73

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan nasional, Jalan provinsi dan Jalan kota.
- (2) Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (3) Penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Pasal 74

Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Kepolisian.

Paragraf 3

Dispensasi Penggunaan Jalan

Pasal 75

- (1) Kelas Jalan, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan serta larangan penggunaan Jalan, dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Setiap Kendaraan Angkutan barang dan Angkutan Penumpang dilarang menggunakan Jalan yang tidak sesuai dengan kelas, daya dukung, serta tidak sesuai dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan.

Bagian Ketiga
MRLL
Paragraf 1
Penanggung Jawab

Pasal 76

- (1) Wali Kota bertanggung jawab terhadap MRLL.
- (2) Dinas Perhubungan bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan MRLL.

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 77

Kegiatan MRLL dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas di Daerah dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

Paragraf 3
Kegiatan

Pasal 78

- (1) Kegiatan MRLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (2) MRLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. manajemen kapasitas meliputi:
 1. perbaikan geometrik simpang;
 2. penataan Parkir di tepi Jalan;
 3. penetapan *area traffic control system*;
 4. pelebaran Jalan;
 5. Jalan bawah tanah (*underway*); dan
 6. simpang tidak sebidang (*fly over atau under pass*).
 - b. manajemen prioritas meliputi:
 1. jalur bus khusus (*bus way*);
 2. lajur khusus bus;
 3. lajur khusus Sepeda Motor;

4. lajur khusus sepeda;
 5. prioritas di persimpangan;
 6. prioritas di persimpangan untuk Angkutan umum; dan
 7. prioritas bagi Kendaraan Bermotor Umum.
- c. manajemen permintaan meliputi:
1. penataan Trayek;
 2. penataan lintas Angkutan barang dan pembatasan lokasi bongkar muat barang;
 3. lajur pasang surut (*contra flow*);
 4. sistem satu arah;
 5. pembatasan lalu lintas: 3 in 1, sistem stiker, sistem ganjil genap, area *licencing system*, *road pricing*, penerapan tarif Parkir progresif, tarif Parkir berdasarkan zona dan elektronik Parkir;
 6. penerapan pajak progresif terhadap kepemilikan Kendaraan lebih dari satu;
 7. kontrol terhadap penggunaan tata guna lahan;
 8. kawasan tertib lalu lintas (KTL); dan
 9. hari bebas Kendaraan (*car free day*).

Paragraf 4
Perencanaan

Pasal 79

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan Angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - g. inventarisasi Andalalin;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerak lalu lintas.
- (2) Perencanaan dalam MRLL dilaksanakan oleh Wali Kota setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 5
Pengaturan

Pasal 80

Pengaturan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu.

Pasal 81

- (1) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf i ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kebijakan pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan lalu lintas yakni kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu; dan
 - b. Penetapan kebijakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu dan sirkulasi Lalu Lintas dinyatakan dalam Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan/atau APILL.
- (3) Penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan Jalan atau ruas Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penetapan rute atau Trayek Angkutan Penumpang umum;
 - b. penetapan jaringan lintas atau rute Angkutan barang;
 - c. penetapan sirkulasi lalu lintas; dan
 - d. penetapan prioritas Angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau Jalan khusus.
- (4) penetapan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
 - b. penetapan pembatasan jenis Kendaraan pada suatu ruas Jalan atau wilayah tertentu;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau Parkir tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan kecepatan lalu lintas Kendaraan;
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas Jalan tertentu; dan
 - f. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas Jalan.

Paragraf 6
Perekayasaan

Pasal 82

Kegiatan Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.

Pasal 83

- (1) Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b disusun oleh Dinas Perhubungan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana kebutuhan perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun diluar badan Jalan dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas Perhubungan.

Pasal 84

- (1) Orang atau Badan yang memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan Jalan, fasilitas pendukung harus memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, Marka Jalan dan APILL.
- (3) Orang atau Badan dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau Badan dilarang menyimpan benda dan/atau alat di Jalan yang dapat menimbulkan hambatan, gangguan dan kecelakaan lalu lintas kecuali setelah mendapat izin dari Dinas Perhubungan.

Paragraf 7
Pemberdayaan

Pasal 85

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Kegiatan arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan MRLL.
- (3) Kegiatan bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan manajemen Lalu Lintas.
- (4) Kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan mengenai budaya tertib berlalu lintas di Jalan dan hak masyarakat.
- (5) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia.
- (6) Kegiatan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan di ruas Jalan dan/atau di persimpangan Jalan.

Bagian Keempat
Kajian Lalu Lintas

Paragraf 1
Penyusunan Kajian Lalu lintas

Pasal 86

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan dan telah membangun, menyelenggarakan, mengubah alih fungsi dan peruntukan bangunan atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun dokumen kajian lalu lintas.
- (2) Kajian Lalu Lintas dapat berupa:
 - a. Andalalin; dan

b. MRLL.

- (3) Kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digolongkan sesuai kategori, kriteria dan disusun dalam bentuk dokumen yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh tenaga ahli penyusun yang mempunyai Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ dan ditunjuk oleh pengembang dan/atau pembangun.
- (5) Dokumen MRLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuat oleh tenaga ahli S1 (strata satu) di bidang Teknik Sipil Transportasi atau DIV (diploma empat) Transportasi Darat yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (6) Dalam menyusun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk Jalan nasional dan dengan Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perhubungan untuk Jalan provinsi dan untuk Jalan Kota disampaikan kepada Wali Kota.
- (7) Penentuan kriteria ukuran minimal wajib Andalalin diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (8) Penentuan kriteria ukuran minimal wajib MRLL diatur paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari kriteria ukuran minimal wajib Andalalin.
- (9) Kegiatan perdagangan dan/atau jasa sebagaimana disebut pada ayat (1) yang tidak masuk kriteria wajib MRLL dan berada pada lokasi zona perdagangan dan jasa dan/atau berada pada jarak kurang dari 100 (seratus) meter dari simpang ber-APILL wajib mendapatkan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan.

Paragraf 2

Tim Evaluasi Penilai Dokumen Kajian Lalu Lintas

Pasal 87

- (1) Untuk menetapkan dapat atau tidaknya memberikan persetujuan atas dokumen Kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) dan ayat (5), Wali Kota membentuk tim evaluasi penilai dokumen kajian lalu lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai dokumen Kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 88

- (1) Tugas tim evaluasi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penilaian terhadap dokumen Hasil Andalalin atau Hasil MRLL; dan
 - b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam dokumen Hasil Andalalin atau Hasil MRLL.
- (2) Hasil penilaian tim evaluasi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota untuk menentukan dapat atau tidaknya Wali Kota memberikan persetujuan atas dokumen Andalalin atau MRLL.
- (3) Evaluasi dilakukan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan pasca-konstruksi.

Paragraf 3

Tindak Lanjut Penilaian

Pasal 89

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen Kajian Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Wali Kota mengembalikan dokumen kajian lalu lintas kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan dokumen kajian lalu lintas telah memenuhi persyaratan, Wali Kota meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Andalalin atau MRLL.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin atau MRLL.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, pemukiman dan/atau infrastruktur dioperasikan.
- (5) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi Andalalin dan MRLL yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (6) Tim *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;

- b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
- c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.

Paragraf 4
Persetujuan

Pasal 90

- (1) Kajian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) wajib mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Wali Kota mendelegasikan kewenangan persetujuan kepada Kepala Dinas Perhubungan dalam hal rekomendasi teknis untuk MRLL.
- (3) Dalam hal rekomendasi Andalalin, Wali Kota mendelegasikan persetujuan kepada Kepala DPMPTSP atas dasar penelitian dan penilaian kelayakan dokumen Andalalin dari Dinas Perhubungan.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Andalalin atau MRLL dinyatakan secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (5) Dokumen Andalalin atau MRLL merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan dan persyaratan pengajuan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Kendaraan

Paragraf 1

Jenis, Fungsi dan Persyaratan Kendaraan

Pasal 91

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil penumpang;
 - c. Mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.

- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam Kendaraan Bermotor perseorangan dan Kendaraan Bermotor Umum.
- (4) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

Pasal 92

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Penggunaan Kendaraan Bermotor

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap pengemudi dan/atau penumpang Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang melakukan aktifitas yang dapat mengganggu konsentrasi atau membahayakan keamanan dan keselamatan pengemudi dan/atau penumpang Kendaraan Bermotor lainnya.
- (3) Setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk kepentingan berlalu lintas di Jalan wajib memenuhi aspek:
 - d. keselamatan;
 - e. keamanan; dan
 - f. kenyamanan.

Pasal 94

Untuk meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), pengemudi dan penumpang Kendaraan Bermotor dilarang:

- a. membawa senjata tajam yang tidak sesuai peruntukan;
- b. dalam pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan terlarang;
- c. membunyikan *tape* atau radio di dalam kendaraan bermotor dengan volume tinggi atau mengeluarkan suara termasuk sirine, klakson atau

- knalpot tidak standar pabrik yang mengganggu pendengaran orang lain;
- d. menggunakan peralatan komunikasi dan sejenisnya saat mengemudi Kendaraan;
 - e. membuang sampah atau menjatuhkan benda apapun juga dari Kendaraan Bermotor di Jalan umum;
 - f. merokok di dalam Kendaraan dan/atau saat berlalu lintas di Jalan umum; dan
 - g. berbicara dengan sesama pengemudi Kendaraan lain pada saat mengemudikan Kendaraan.

Paragraf 3

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 95

Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:

- a. Uji Berkala;
- b. uji emisi gas buang;
- c. perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala;
- d. penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti yang dikarenakan bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak;
- e. perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi kendaraan wajib uji; dan
- f. penilaian kondisi teknis kendaraan.

Pasal 96

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. mobil barang.
- (3) Kendaraan Bermotor asing yang digunakan di Daerah wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor dinas milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Kendaraan Bermotor baru sebagai barang dagangan; dan

- c. Kendaraan Bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti lulus Uji Berkala diserahkan kembali ke Dinas.
- (5) Kendaraan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diperbolehkan mendapatkan pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 97

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) meliputi:

- a. Uji Berkala pertama;
- b. Uji Berkala berikutnya/lanjutan;
- c. Pemeriksaan persyaratan teknis;
- d. Pengujian persyaratan laik Jalan; dan
- e. Pemberian bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 98

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala terhadap Kendaraan Wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Kendaraan wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala.
- (5) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 99

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (2) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat kode provinsi, kode kabupaten/kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji dan nomor urut pengujian.
- (3) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan Wajib Uji Berkala.

- (4) Permohonan uji berkala Kendaraan Bermotor disampaikan kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melampirkan:
- a. fotokopi sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor;
 - c. fotokopi bukti pemilik Kendaraan Bermotor; dan
 - d. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 100

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor membuat kartu induk Uji Berkala.
- (2) Kartu induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor sertifikat registrasi uji tipe;
 - b. nomor Kendaraan;
 - c. nomor Uji Berkala;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. nomor motor penggerak atau mesin;
 - m. konfigurasi sumbu;
 - n. dimensi Kendaraan;
 - o. bahan bakar yang digunakan;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
 - q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
 - r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.
- (3) Kartu induk uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data induk digital dan dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan kode respon cepat (*QR Code*).

Pasal 101

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya/lanjutan.
- (2) Masa berlaku bukti lulus Uji Berkala berikutnya/lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.

- (3) Uji Berkala berikutnya/lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor disampaikan kepada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dengan melampirkan:
 - a. bukti lulus Uji Berkala sebelumnya; dan
 - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (5) Dalam hal kendaraan tidak melakukan Uji Berkala berikutnya/lanjutan setelah masa belakunya habis selama 2 (dua) tahun maka data kendaraan akan dibekukan/dinonaktifkan.

Pasal 102

- (1) Dalam keadaan tertentu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah; dan
 - b. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terkena kewajiban uji.
- (3) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan pelayanan terhadap permohonan Uji Berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji Berkala yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Pemilik atau pemegang Kendaraan wajib melampirkan surat persetujuan Uji Berkala di luar wilayah dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.
- (5) Permohonan Uji Berkala Kendaraan yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, apabila ditemukan hal sebagai berikut:
 - a. kartu uji habis kolom pengesahannya;
 - b. kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca; atau
 - c. tidak ada surat persetujuan Uji Berkala diluar wilayah dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.
- (6) Kendaraan yang melakukan pengujian di daerah lain dikarenakan masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah wajib melapor pada Dinas Perhubungan sebelum melakukan uji.
- (7) Sebagai tanda bukti laporan uji di luar wilayah, Dinas Perhubungan memberikan surat persetujuan uji diluar wilayah.

- (8) Dalam hal kendaraan tidak melapor pada Dinas Perhubungan maka hasil uji dinyatakan tidak sah dan bukti lulus uji dinyatakan rusak.

Pasal 103

- (1) Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang berada di lokasi tertentu dapat dilakukan Uji Berkala di lokasi tersebut dengan mendatangkan penguji dari Dinas Perhubungan.
- (2) Ketentuan mengenai Uji Berkala di lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 104

- (1) Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit Uji Berkala keliling.
- (2) Unit Uji Berkala keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat uji.
- (3) Alat uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mempunyai:
 - a. alat uji rem;
 - b. alat pengukur berat;
 - c. alat pengukur dimensi;
 - d. alat pengukur tekanan udara; dan
 - e. alat uji emisi gas buang.

Pasal 105

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah (karoseri); dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Pasal 106

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang;

- b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 107

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf e dalam bentuk kartu uji dan tanda uji.
- (2) Seluruh data yang tercetak dan/atau terekam wajib menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan kementerian.
- (3) Dalam hal bukti lulus uji dicetak dan/atau direkam tanpa menggunakan sistem informasi manajemen yang terintegrasi maka bukti lulus uji dinyatakan tidak sah dan dinyatakan rusak.
- (4) Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

Pasal 108

- (1) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diberikan oleh penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Kendaraan wajib Uji Berkala dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.

- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala dengan mencantumkan:
 - a. *item* yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan wajib Uji Berkala tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan UPTD Pengujian Bermotor.

Pasal 110

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan satu kali, dan apabila tetap dinyatakan tidak lulus uji maka uji selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 111

- (1) Bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
 - a. spesifikasi teknik Kendaraan wajib Uji Berkala diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan wajib Uji Berkala sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala;
 - c. bukti lulus uji berkala sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - d. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas bukti lulus uji berkala sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau

- e. Kendaraan wajib Uji Berkala menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilik kendaraan yang bukti lulus uji berkalanya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi bukti lulus uji berkala yang baru setelah yang bersangkutan melakukan Uji Berkala kembali dan dinyatakan lulus Uji Berkala.

Pasal 112

- (1) Pemilik kendaraan bermotor baik Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala maupun non Kendaraan Wajib Uji Berkala dapat memperoleh pelayanan uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b.
- (2) Pengujian emisi gas buang dilakukan dengan menggunakan alat uji.
- (3) Uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji yang mempunyai sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 113

Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
- b. memiliki identitas pemilik Kendaraan;
- c. lulus Uji Berkala; dan
- d. memiliki bukti pembayaran retribusi pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 114

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d Ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lunas pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, apabila buku uji hilang atau rusak;
 - b. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila bukti lulus uji berkala rusak;

- c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang; dan
 - d. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan.
- (3) Bukti lulus Uji Berkala dinyatakan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
- a. tidak terbaca;
 - b. tidak dapat lagi dicetak atau merekam data hasil uji;
 - c. terdapat tulisan dan/atau rekaman tambahan selain hasil cetakan atau rekaman data dari sistem informasi pengujian yang terintegrasi;
 - d. melakukan pengujian diluar wilayah tanpa melapor pada dinas; dan
 - e. data kendaraan telah dibekukan/dinonaktifkan.

Pasal 115

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf e, pemilik atau pemilik baru Kendaraan mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 116

Kendaraan yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar Daerah, bukti lulus Uji Berkala pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor pengantian tanda uji yang disebabkan perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
- b. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
- c. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal antar Daerah;
- d. memiliki rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal; dan
- e. lulus Uji Berkala.

Pasal 117

- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal kendaraan dilakukan uji ulang.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti untuk kendaraan yang mengalami perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti lulus Uji Berkala yang lama;
- b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
- c. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
- d. lulus Uji Berkala; dan
- e. memiliki bukti pembayaran retribusi.

Pasal 118

- (1) Penilaian kondisi teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf f berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scraping*) dan/atau Kendaraan Bermotor Umum yang akan diremajakan.
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan Bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi untuk Kendaraan di luar kepemilikan Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 119

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor harus:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap kegiatan pengujian kepada Wali Kota;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Pasal 120

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. alat uji emisi gas buang;
 - b. alat uji kebisingan;
 - c. alat uji rem;
 - d. alat uji lampu;
 - e. alat uji kincup roda depan;
 - f. alat uji penunjuk kecepatan;
 - g. alat pengukur kedalaman alur ban;
 - h. alat pengukur berat;
 - i. alat pengukur dimensi;
 - j. alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
 - k. kompresor udara;

- l. *generator set*; dan
- m. peralatan bantu.

Pasal 121

Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 122

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menggunakan sistem informasi manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen kementerian.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan sistem informasi manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor pelayanan uji dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pelayanan Uji kendaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat surat perintah dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (5) Pelayanan uji yang dilakukan secara manual tanpa surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil ujinya dinyatakan tidak sah.

Pasal 123

- (1) Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berhak memberikan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 124

Penguji yang menjalankan tugas pengujian harus mengenakan tanda kualifikasi teknis.

Paragraf 4

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 125

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap:
 - a. persyaratan sistem mutu;
 - b. mekanik;
 - c. fasilitas dan peralatan; dan
 - d. manajemen informasi.

Pasal 126

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) meliputi:
 - a. bengkel umum agen pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen pemegang merek Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bengkel umum swasta besar; dan
 - b. bengkel umum swasta kecil.

Pasal 127

Penyelenggaraan bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Wali Kota atau DPMPTSP.

Pasal 128

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) harus bersertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menetapkan klasifikasi bengkel umum.
- (4) Klasifikasi bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri

atas:

- a. bengkel kelas I tipe A, tipe B, dan tipe C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, tipe B, dan tipe C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 129

Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 130

- (1) Pembinaan dan pengembangan bengkel umum Kendaraan Bermotor dan/atau sebagai unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan arahan tentang ketentuan teknis dan laik Jalan Kendaraan;
 - b. pengawasan pemeriksaan peralatan yang digunakan; dan
 - c. peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam Angkutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 131

- (1) Angkutan diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah.
- (3) Angkutan terdiri atas:
 - a. Angkutan orang; dan
 - b. Angkutan barang.

Paragraf 2
Angkutan Orang

Pasal 132

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek; dan
- c. Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 133

Jenis Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a meliputi Angkutan kota dan Angkutan massal.

Paragraf 3
Angkutan Kota

Pasal 134

- (1) Setiap pengusaha atau pengemudi Angkutan kota sebagaimana dimaksud Pasal 133 wajib melengkapi kendaraannya dengan persyaratan:
 - a. tulisan nama perusahaan pada sisi kiri dan kanan Kendaraan;
 - b. logo/lambang perusahaan angkutan kota di pintu depan samping kiri dan kanan Kendaraan;
 - c. papan trayek yang memuat asal dan tujuan yang ditempatkan pada kaca bagian depan dan kaca bagian belakang;
 - d. tulisan moto kota yang melekat pada kaca belakang bagian bawah;
 - e. warna kendaraan yang disesuaikan dengan masing-masing trayek;
 - f. tanda pengenal pengemudi ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat oleh penumpang;
 - g. lampu tanda angkutan kota yang dipasang di bagian atas luar Kendaraan dan memuat nomor Trayek Kendaraan;
 - h. daftar tarif angkutan perkotaan yang diletakkan di pintu belakang bagian dalam Kendaraan; dan
 - i. perlengkapan wajib kendaraan (dongkrak, ban cadangan, alat pembuka ban, segitiga pengaman, kotak P3K, tempat sampah dan alat pemadam api ringan).
- (2) Setiap pengemudi angkutan kota wajib:
 - a. memakai seragam dan tanda pengenal pengemudi sesuai dengan

- ketentuan;
 - b. melakukan pemeriksaan teknis Kendaraan sebelum dan sesudah mengoperasikan kendaraan;
 - c. menjaga kebersihan dan keindahan Kendaraan serta ketertiban dalam berlalu lintas; dan
 - d. bertingkah laku sopan dan ramah.
- (3) Setiap pengemudi Angkutan kota dilarang:
- a. menghentikan atau memarkirkan kendaraan di atas trotoar dan tempat-tempat yang dilarang atau pada tempat-tempat yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
 - c. mengangkut penumpang melebihi kapasitas daya angkut kendaraan; dan
 - d. meminum minuman beralkohol, merokok, menggunakan telepon seluler, maupun mengonsumsi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dapat mempengaruhi konsentrasi mengemudi.
- (4) Tanda pengenal pengemudi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (5) Pengusaha angkutan dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk keperluan promosi produk atau usaha.
- (6) Perhitungan besaran tarif angkutan kota dengan memperhatikan komponen sebagai berikut:
- a. karakteristik kendaraan;
 - b. produksi per kendaraan;
 - c. biaya langsung; dan
 - d. biaya tidak langsung.
- (7) Hasil perhitungan besaran tarif angkutan kota ditetapkan oleh Wali Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan wajib pada Kendaraan Angkutan kota, stiker besaran tarif angkutan kota, warna Kendaraan, seragam pengemudi, kerjasama dengan pihak lain untuk keperluan promosi produk atau usaha dan tanda pengenal pengemudi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Peremajaan, Penambahan dan Penghapusan Kendaraan Angkutan Kota

Pasal 135

- (1) Peremajaan Kendaraan Angkutan perkotaan dilakukan terhadap

kendaraan yang berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun masa operasi, atau kendaraan tersebut dinyatakan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Peremajaan Kendaraan Angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kendaraan baru.
- (3) Penambahan Kendaraan Angkutan perkotaan dapat dilakukan apabila ada penambahan trayek baru atau perubahan jaringan trayek sesuai dengan kajian teknis dari Dinas Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Wali Kota.
- (4) Penghapusan Kendaraan Angkutan perkotaan dilakukan apabila pemegang izin tidak memperpanjang kartu pengawasan izin Trayek selama 2 (dua) tahun.
- (5) Penghapusan kendaraan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pencabutan kartu pengawasan izin Trayek oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peremajaan, penambahan, dan penghapusan Kendaraan Angkutan kota diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Sistem Informasi Manajemen Angkutan Umum

Pasal 136

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan sistem informasi manajemen Angkutan umum.
- (2) Sistem informasi manajemen Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta operasional Angkutan umum
- (3) Sistem Informasi Manajemen Angkutan umum meliputi:
 - a. data dan informasi tentang Angkutan umum;
 - b. data dukungan pengendalian Angkutan umum;
 - c. data dukungan pelayanan perizinan dan kegiatan usaha Angkutan umum.

Paragraf 6

Angkutan Massal

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang di kawasan perkotaan.

- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. Mobil Bus yang berkapasitas Angkutan massal; dan
 - b. Angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan mengenai Angkutan umum massal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7
Taksi Dalam Kota

Pasal 138

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b yaitu Angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kota.

Pasal 139

- (1) Setiap pengusaha atau pengemudi taksi dalam kota wajib melengkapi kendaraannya dengan persyaratan:
 - a. tanda taksi yang ditempatkan di atas atap bagian luar Kendaraan dan harus menyala apabila taksi dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. logo/lambang perusahaan dan nama perusahaan;
 - c. tanda pengenal pengemudi yang ditempatkan di bagian *dashboard* dan mudah dilihat oleh penumpang;
 - d. argo meter yang dilengkapi dengan alat bukti pembayaran; dan
 - e. perlengkapan wajib Kendaraan (dongkrak, ban cadangan, alat pembuka ban, segitiga pengaman, kotak P3K, tempat sampah dan alat pemadam api ringan).
- (2) Ketentuan mengenai besaran tarif dan seragam pengemudi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 8
Angkutan Sewa Khusus

Pasal 140

- (1) Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu, tidak berjadwal, tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa, pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif tercantum pada aplikasi.

- (2) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. wajib membuka kantor cabang di Daerah;
 - c. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang mewakili perusahaan;
 - d. perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib melaporkan kegiatan usahanya secara rutin kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan;
 - e. menggunakan tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan kode wilayah operasi yang ditetapkan;
 - f. menggunakan Kendaraan Bermotor dengan batasan kapasitas silinder paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik;
 - g. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang mewakili perusahaan; dan
 - h. perusahaan Angkutan Sewa Khusus dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan aplikasi.
- (3) Perusahaan aplikasi wajib:
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi;
 - c. memberikan perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan akses *digital dashboard* kepada Gubernur sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. bekerja sama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan.
- (4) Jumlah kuota Angkutan Sewa Khusus ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari Wali Kota melalui Dinas Perhubungan.

Paragraf 9

Sepeda Motor Untuk Kepentingan Masyarakat

Pasal 141

- (1) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dilakukan:
 - a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat meliputi:

- a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; atau
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (3) Pengemudi Sepeda Motor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan:
- a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
 - b. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi 1 (satu) orang;
 - c. Pengemudi:
 1. memakai jaket dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya disertai dengan identitas Pengemudi;
 2. menggunakan celana panjang;
 3. menggunakan sepatu;
 4. menggunakan sarung tangan;
 5. menggunakan helm standar nasional Indonesia; dan
 6. membawa jas hujan;
 - d. Pengemudi melakukan perawatan Kendaraan secara berkala;
 - e. Pengemudi harus berhenti, parkir, menaikkan, dan menurunkan Penumpang di tempat yang aman dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - f. bagi Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, *shelter* harus disediakan oleh Perusahaan Aplikasi;
 - g. Perusahaan Aplikasi wajib melaporkan kegiatan usahanya secara rutin kepada Wali Kota melalui Dinas Perhubungan;
 - h. Perusahaan Aplikasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap mitra Pengemudi terkait kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - i. Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memiliki kapasitas silinder paling kecil 110 (seratus sepuluh) sentimeter kubik.
- (4) Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ciri pelayanan sebagai berikut:
- a. wilayah operasi yang telah ditentukan;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Penumpang;

- e. besaran biaya jasa yang dikenakan sesuai kesepakatan atau yang tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- f. pemesanan dilakukan sesuai kesepakatan atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Paragraf 10
Angkutan Barang

Pasal 142

Angkutan barang, terdiri atas:

- a. Angkutan barang umum; dan
- b. Angkutan barang khusus.

Pasal 143

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 merupakan Angkutan Barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.
- (2) Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan logam;
 - c. muatan kayu;
 - d. muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas;
 - e. kendaraan dengan tutup gorden samping; dan
 - f. kaca lembaran.
- (3) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menggunakan mobil barang, kereta gandengan, dan/atau Kereta Tempelan;
 - b. dioperasikan di Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang dilalui; dan
 - c. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat bongkar muat barang.

Pasal 144

Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji;
- b. dilengkapi dengan Surat Muatan Barang;
- c. mencantumkan dengan jelas nama perusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk Kendaraan

- Bermotor Umum;
- d. ditempelkan Alat Pemantul Cahaya pada bagian belakang dan samping pada Kendaraan Bermotor;
 - e. menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya; dan
 - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang.

Pasal 145

Angkutan Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 terdiri atas:

- a. Barang Berbahaya; dan
- b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.

Pasal 146

- (1) Barang Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf a paling sedikit berupa:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah terbakar;
 - d. padatan mudah terbakar;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif; dan/atau
 - h. barang yang bersifat korosif;
- (2) Barang tidak berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 huruf b meliputi:
 - a. Barang Curah;
 - b. Peti Kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup;
 - e. Alat Berat; dan/atau
 - f. pengangkutan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 11

Sepeda Motor Untuk Angkutan Barang

Pasal 147

- (1) Dalam kondisi tertentu, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan Sepeda Motor.

- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belum tersedianya mobil barang; dan
 - b. efisiensi pengangkutan;
- (3) Angkutan barang dengan menggunakan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.
- (4) Angkutan barang dengan menggunakan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (5) Ketentuan Sepeda Motor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memenuhi persyaratan teknis meliputi:
 - a. dilengkapi dengan rem parkir;
 - b. dilengkapi dengan transmisi yang memungkinkan kendaraan untuk bergerak mundur;
 - c. dilengkapi dengan spion yang memungkinkan Pengemudi dapat melihat dengan baik kondisi di belakang kendaraan;
 - d. muatan tidak boleh melebihi kapasitas maksimal yang diizinkan.
- (6) Angkutan barang dengan menggunakan Sepeda Motor harus memperhatikan faktor keselamatan.
- (7) Untuk kepentingan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di Daerah, kendaraan roda 3 seperti becak, helicak, bajaj atau sejenisnya tidak diizinkan berlalu lintas di jalan, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kendaraan roda 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Paragraf 12

Operasional Angkutan Barang

Pasal 148

- (1) Setiap Kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan di Daerah wajib mengikuti ketentuan jam operasional dan jaringan lintas Kendaraan angkutan barang.

- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) tidak berlaku untuk Kendaraan yang mengangkut barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jam operasional dan jaringan lintas kendaraan angkutan barang diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 13

Tata Cara Pemuatan dan Pengangkutan Barang

Pasal 149

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menaikkan, membawa dan/atau menurunkan barang wajib memperhatikan ketentuan:
 - a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas;
 - b. pemuatan Barang Curah dengan menggunakan kendaraan angkutan barang wajib ditutup terpal atau bahan sejenis dan diikat dengan kuat;
 - c. kendaraan *mixer truck* dan *concrete pump* pengangkut semen harus dilengkapi dengan alat tambahan khusus/penutup;
 - d. pemuatan barang harus disusun dengan baik agar beban terdistribusi secara proporsional;
 - e. bagian Kendaraan Bermotor atau rangkaian Kendaraan angkutan barang berikut muatannya yang menonjol ke belakang, maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter dari sisi terluar bagian belakang Kendaraan dan tidak melebihi kaca depan Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
 - f. muatan yang melampaui bagian belakang mobil barang lebih dari 1.000 (seribu) milimeter, harus diberi tanda lampu dan pemantul cahaya yang ditempatkan pada ujung muatan;
 - g. apabila muatan yang menonjol menghalangi lampu-lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambahi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya;
 - h. panjang dan tinggi total kendaraan angkutan barang beserta muatan yang menonjol tidak boleh melebihi ketentuan dimensi kendaraan; dan
 - i. khusus untuk angkutan bahan beracun dan berbahaya wajib memperhatikan persyaratan dan ketentuan tambahan.
- (2) Pemilik kendaraan angkutan peti kemas 20 *feet*, 40 *feet*, dan 45 *feet* yang beroperasi di Daerah wajib menggunakan kendaraan penarik (*tractor*

head) beserta dengan kereta tempelan yang dilengkapi dengan *twist lock* yang memenuhi standar ISO.

- (3) Satu kendaraan pengangkut peti kemas di jalan hanya diizinkan untuk mengangkut satu peti kemas sesuai dengan panjang kereta tempelan.

Paragraf 14
Kaca Kendaraan

Pasal 150

- (1) Kaca Kendaraan terdiri atas kaca depan, kaca belakang, kaca samping dan jendela pada Kendaraan Bermotor dan Kereta Gandengan.
- (2) Kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tahan goresan;
 - b. bening dan tidak mudah pudar;
 - c. tidak membahayakan apabila kaca pecah;
 - d. tidak mengganggu penglihatan Pengemudi.
- (3) Kaca samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh menggunakan kaca berwarna atau kaca yang berlapis bahan berwarna (*film coating*), dengan persentase penembusan cahaya tidak kurang dari (\leq) 70% (tujuh puluh persen);
- (4) kaca depan dan atau kaca belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh menggunakan kaca berwarna atau kaca yang berlapis bahan pewarna (*film coating*), dengan prosentase penembusan cahaya tidak kurang dari (\leq) 40% (empat puluh persen) sepanjang sisi atas (bagian kaca) yang lebarnya tidak lebih dari sepertiga tinggi kaca;
- (5) Penggunaan bahan untuk lapisan perwarna pada kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) tidak menimbulkan pemantulan cahaya.

Paragraf 15

Aturan Kaca Berwarna atau Kaca Yang Berlapis Bahan Pewarna (*film coating*)
Pada Angkutan Kota dan Taksi

Pasal 151

- (1) Sisi bagian atas kaca depan Kendaraan Angkutan kota dan taksi boleh menggunakan kaca berwarna atau kaca yang berlapis bahan pewarna (*film coating*) dengan persentase penembusan cahaya tidak kurang dari 40% (empat puluh persen) yang lebarnya tidak lebih dari sepertiga tinggi kaca kendaraan dimaksud.

- (2) Penggunaan bahan-bahan yang berlapis bahan pewarna (*film coating*) pada kaca sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh menimbulkan pemantulan cahaya.
- (3) Prosentase penembusan cahaya adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah cahaya setelah menembus kaca tembus pandang dengan jumlah cahaya sebelum menembus kaca Kendaraan dimaksud.
- (4) Kaca samping Kendaraan angkutan kota dan taksi dilarang menggunakan kaca berwarna atau kaca yang berlapis bahan pewarna (*film coating*).

Paragraf 16

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 152

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha Angkutan umum wajib berbentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

Pasal 153

- (1) Setiap pengusaha Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, keuangan dan manajemen.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak untuk angkutan barang dan kartu elektronik bagi angkutan orang yang terdiri atas:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (4) Izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Jalan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan

kepada pimpinan perusahaan Angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan.
- (6) Kartu pengawasan izin angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai masa berlaku selama 6 (enam) bulan dan wajib diperbarui 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- (7) Dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. jangka waktu kontrak;
 - b. cakupan wilayah pelayanan; dan
 - c. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, teknis, keuangan dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 154

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
 - b. izin Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek; dan
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan barang.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 155

- (1) Izin Insidental diberikan Kepala Dinas Perhubungan setelah memenuhi

persyaratan administrasi dan teknis.

- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 17

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Pasal 156

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi bertujuan mendidik dan melatih calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, atau perorangan.
- (3) Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepolisian melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang meliputi:
 - a. pengarahan;
 - b. bimbingan;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. pengawasan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 157

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari DPMPTSP atas rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepolisian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 18
Penanganan Pasca Kecelakaan

Pasal 158

Setiap orang atau badan yang terlibat dalam kecelakaan berkewajiban untuk:

- a. bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan;
- b. segera memindahkan barang muatan dengan kendaraan lain, agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas;
- c. ikut membantu proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan bagi badan atau perusahaan angkutan barang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYEBERANGAN

Pasal 159

- (1) Penetapan lintas penyeberangan dilakukan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang telah ada maupun yang direncanakan dan tersusun dalam kesatuan tatanan transportasi Daerah sebagaimana *masterplan* transportasi.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintas penyeberangan yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api dalam kota.
- (3) Penyusunan rencana penetapan lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 160

- (1) Penyelenggaraan perhubungan udara di Daerah meliputi:
 - a. pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pengawasan penyelenggaraan, pengoperasian, pengendalian, dan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi *Heliport*.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat membangun *Heliport* setelah mendapatkan persetujuan bangunan gedung untuk *Heliport* dari Wali Kota.

- (3) Pembangunan *Heliport*, meliputi:
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (4) Pembangunan *Heliport* didasarkan atas pertimbangan:
 - a. penggunaan ruang udara;
 - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari *Heliport*; dan
 - c. standar teknis operasional keselamatan keamanan penerbangan.
- (5) Penetapan/penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk *Heliport* harus mendapatkan rekomendasi kawasan keselamatan operasi penerbangan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
- (6) Setiap penyelenggara *Heliport* wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan *Heliport*.
- (7) Penyelenggara *Heliport* wajib memberikan jaminan keselamatan kepada pengguna jasa *Heliport* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan *Heliport* diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 161

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dalam Penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 162

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penyelenggaraan Transportasi di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Transportasi;
 - b. memberikan masukan kepada instansi pembina dan Penyelenggara Transportasi dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Transportasi;
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan Penyelenggara Transportasi terhadap kegiatan Penyelenggaraan Transportasi yang menimbulkan dampak lingkungan;
 - d. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Transportasi; dan
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Transportasi di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 163

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 164

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional MRLI serta pendidikan berlalu lintas; dan
 - c. bidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem dalam informasi dan komunikasi LLAJ nasional.
- (5) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IX FORUM LLAJ

Pasal 165

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 166

- (1) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor Kota;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Forum LLAJ dapat menunjuk anggota tambahan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permasalahan yang dibahas, yang meliputi unsur:
 - a. asosiasi perusahaan angkutan;
 - b. perwakilan perguruan tinggi;
 - c. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang LLAJ; dan/atau
 - e. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (3) Dalam pembahasan Forum LLAJ, Wali Kota mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 167

- (1) Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian guna menunjang pelaksanaan Penyelenggaraan Transportasi di wilayah Daerah, serta mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pemberian arahan;
 - c. penjagaan;
 - d. pengaturan; dan
 - e. penertiban.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 168

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 47, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 90 ayat (1), Pasal 96 ayat (3), Pasal 102 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 125 ayat (2), Pasal 127, Pasal 134 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan; atau
- d. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 169

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 60 ayat (1), Pasal 72, Pasal 74, Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 86 ayat (1), ayat (6) dan ayat (9), Pasal 134 ayat (2), Pasal 141 ayat (3), pasal 154 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin; atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 170

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pemutusan kontrak kerja.

Pasal 171

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 62 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penempelan stiker;
- b. penguncian/penggembokan ban kendaraan bermotor;
- c. pencabutan pentil/penggembosan ban kendaraan bermotor; dan/atau
- d. pemindahan/penderekan kendaraan.

Pasal 172

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penghentian sementara kegiatan.

Pasal 173

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 101 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemilik atau pemegang kendaraan yang telah melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masa uji Kendaraan Wajib Uji Berkala habis masa berlakunya.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan).

- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak dikenakan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 174

Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 175

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173, dan Pasal 174 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 176

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di bidang perhubungan berwenang melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan pelanggaran;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil dilakukan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang perhubungan terjadi di Jalan, penyidik pegawai negeri sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 177

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 63 ayat (4), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), Pasal 71, Pasal 84 ayat (2), Pasal 151 ayat (4), Pasal 160 ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 47, Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 72, Pasal 74, Pasal 75 ayat (2), Pasal 84 ayat (4), Pasal 134 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 139 ayat (1), Pasal 148 ayat (1), Pasal 149 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 94 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 178

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 40 Seri C Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Trayek, Perlengkapan Angkutan Umum Orang dan Pakaian Seragam Pengemudi (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 37 Seri C Nomor 13);
- c. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas

(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 38 Seri C Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 12 Seri E Nomor 07);

- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kepelabuhanan Kota Balikpapan;
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Parkir Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 05); dan
- f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 179

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Transportasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 180

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/II/69/7/2022);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

I. UMUM

Transportasi memegang peranan yang sangat penting untuk memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Posisi Kota Balikpapan yang strategis sebagai Pintu Gerbang Kalimantan Timur dan adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur secara otomatis akan menempatkan Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara.

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kota Balikpapan serta persiapan Kota Balikpapan sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara diperlukan penataan sistem transportasi agar tercipta penyelenggaraan transportasi yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sistem transportasi perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen transportasi kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan transportasi dapat dilaksanakan secara seksama, baik dalam hal pembangunan sarana dan prasarana sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Angkutan Umum, Peraturan Daerah

Nomor 32 Tahun 2000 tentang Trayek, Perlengkapan Angkutan Umum Orang dan Pakaian Seragam Pengemudi, Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengaturan Lalu Lintas, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Parkir Kendaraan Bermotor, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan penyelenggaraan transportasi yang meliputi berbagai moda transportasi di Kota Balikpapan selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang penyelenggaraan sektor perhubungan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan transportasi. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan transportasi kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan transportasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan transportasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan

persyaratan teknis dan rencana umum pembangunan serta pengembangan transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan transportasi yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan transportasi yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan transportasi yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas terpadu" adalah penyelenggaraan pelayanan transportasi yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas mandiri" adalah upaya penyelenggaraan transportasi melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan Transportasi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. pengendalian; dan
- d. pengawasan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Terminal penumpang dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu:

- a. Terminal tipe A;
- b. Terminal tipe B; dan
- c. Terminal tipe C.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud pihak ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri dan atau luar negeri lainnya yang berbadan hukum.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Pelayanan khusus meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

kegiatan pendidikan meliputi:

1. Sekolah
2. universitas
3. lembaga kursus

huruf d

Fasilitas pelayanan umum meliputi:

1. rumah sakit
2. klinik bersama
3. bank

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Simpul transportasi merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda yang berupa:

1. terminal;
2. stasiun kereta api;
3. pelabuhan laut;
4. pelabuhan sungai dan danau; atau
5. bandar udara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang di maksud dengan lajur sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

Ayat (6)

Kapasitas yang memadai artinya harus dapat menampung sejumlah pejalan kaki dan sepeda

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud dengan kepentingan tertentu adalah Kendaraan yang karena sifat dan fungsinya diberi lampu isyarat berwarna merah atau biru sebagai tanda memiliki hak utama untuk kelancaran dan lampu isyarat berwarna kuning sebagai tanda yang memerlukan perhatian khusus dari Pengguna Jalan untuk keselamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jalur khusus kendaraan prioritas merupakan jalur khusus yang disediakan bagi kendaraan prioritas saat berlalu lintas yang dilengkapi dengan marka

dan rambu khusus sebagai panduan bagi Pengguna Jalan lain dalam memberikan ruang jalan sehingga tercipta waktu perjalanan sesingkat mungkin untuk keselamatan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penuh konsentrasi" adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*QR Code*"/kode respon cepat adalah kode matriks atau barcode dua dimensi yang berasal dari kata "*Quick Response*", dimana isi kode dapat diuraikan dengan cepat dan tepat.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lokasi tertentu adalah di lokasi yang tidak memungkinkan untuk membawa kendaraan ke UPTD, seperti:

- b. Lokasi dengan jarak yang terlalu jauh dari UPTD sehingga akan lebih efektif jika mendatangkan penguji.
- c. Lokasi di wilayah Daerah dengan jumlah kendaraan yang cukup banyak di sebuah lokasi sehingga akan lebih efektif untuk mendatangkan penguji ke lokasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Yang dimaksud dengan dikalibrasi adalah kalibrasi yang dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ setiap satu tahun sekali.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bengkel swasta besar adalah bengkel umum yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar serta perbaikan chasis dan body.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bengkel swasta kecil adalah bengkel umum untuk perbaikan kecil.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud Komponen dalam perhitungan tarif angkutan kota adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Kendaraan

- 1) Tipe Kendaraan
- 2) Jenis Pelayanan
- 3) Kapasitas Kendaraan

b. Produksi per kendaraan

- 1) Rit
- 2) Frekuensi
- 3) Kilometer tempuh per hari
- 4) Kilometer tempuh per bulan
- 5) Kilometer tempuh per tahun
- 6) Hari operasi per bulan
- 7) Hari operasi per tahun
- 8) Seat per rit
- 9) Seat per hari
- 10) Seat per bulan
- 11) Seat per tahun

c. Biaya Langsung

- 1) Penyusutan kendaraan produktif
- 2) Bunga modal kendaraan produktif
- 3) Awak bus (sopir dan kondektur)
 - Gaji/ upah
 - Tunjangan kerja operasi (uang dinas)
 - Tunjangan social
- 4) Bahan Bakar Minyak (BBM)
- 5) Ban

- 6) Service Kecil
 - 7) Service Besar
 - 8) Pemeriksaan (Overhaul)
 - 9) Penambahan Oli
 - 10) Suku Cadang dan bodi
 - 11) Cuci bus
 - 12) Retribusi Terminal
 - 13) STNK/pajak kendaraan
 - 14) Kir
 - 15) Asuransi
 - Asuransi Kendaraan
 - Asuransi awak bus
- d. Biaya tidak langsung
- 1) Biaya pegawai selain awak kendaraan
 - a) gaji/upah
 - b) uang lembur
 - c) tunjangan sosial
 - tunjangan perawatan kesehatan
 - pakaian dinas
 - asuransi kecelakaan
 - 2) Biaya pengelolaan
 - a) Penyusutan bangunan kantor
 - b) Penyusutan pool dan bengkel
 - c) Penyusutan inventaris / alat kantor
 - d) Penyusutan sarana bengkel
 - e) Biaya administrasi kantor
 - f) Biaya pemeliharaan kantor
 - g) Biaya pemeliharaan pool dan bengkel
 - h) Biaya listrik dan air
 - i) Biaya telepon dan telegram
 - j) Biaya perjalanan dinas selain awak kendaraan
 - k) Pajak perusahaan
 - l) Izin trayek
 - m) Izin usaha
 - n) Biaya pemasaran
 - o) Lain-lain

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Yang dimaksud dengan "surat muatan barang" adalah surat yang menerangkan pemilik barang, jenis, jumlah barang/berat barang, dimensi barang, tarif, data awak kendaraan serta tujuan pengirim.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peti kemas” adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alat berat” adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipisahkan sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud alat tambahan khusus atau penutup adalah penutup corong, agar apabila terjadi tumpahan atau sisa muatan tidak tercecer.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud tidak boleh melebihi ketentuan dimensi yaitu panjang maksimal tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan, 18.000 (delapan belas ribu) milimeter untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan. Lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter. Tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan.

Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang maksimum 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan maksimum 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbunya.

Huruf i

Yang dimaksud persyaratan dan ketentuan tambahan pengangkutan barang beracun dan berbahaya adalah diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 150

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak membahayakan” adalah jika kaca pecah maka serpihan kaca tidak berhamburan atau tetap menempel (laminated glass) dan ujung atau tepi pecahan kaca berbentuk tumpul (tempered glass).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.